

Pangkalan Balai, 30 April 2023

Nomor : 140 /PM.03.02/K.SS-01/04/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Hari Buruh

Kepada Yth.

1. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**
2. **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)**
3. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)**
4. **Partai Golongan Karya (Golkar)**
5. **Partai NasDem**
6. **Partai Buruh**
7. **Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)**
8. **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
9. **Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**
10. **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**
11. **Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)**
12. **Partai Amanat Nasional (PAN)**
13. **Partai Bulan Bintang (PBB)**
14. **Partai Demokrat**
15. **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**
16. **Partai Persatuan Indonesi (Perindo)**
17. **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**
18. **Partai UMMAT**

Di-

Tempat

Dalam rangka mengantisipasi pelanggaran pemilihan umum pada peringatan hari buruh, Bawaslu Kabupaten Banyuasin perlu melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilihan umum yang mungkin terjadi.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

B. IMBAUAN

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum di peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, **Bawaslu Kabupaten Banyuasin** perlu menyampaikan imbauan kepada seluruh Partai Politik Kabupaten Banyuasin agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam peringatan hari buruh, mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;
2. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh;
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah :

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
- g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
- h. membawa dan/atau menggunakan :
 - tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau
 - tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum;
- i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh; dan/atau
- j. tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
IBZANI HS

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai Laporan;
2. Ketua KPU Kabupaten Banyuasin;
3. Kesbangpol Kabupaten Banyuasin;
4. Peringgal